

The image shows the flag of Singapore, which consists of a red upper half and a white lower half. In the top left corner of the red section, there is a white crescent moon and a white circle containing five white stars. The text "KETATANEGARAAN SINGAPURA" is centered on the white section of the flag in a bold, black, sans-serif font.

KETATANEGARAAN SINGAPURA

Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

KONSTITUSI NEGARA



- Konstitusi Singapura berasal dari Konstitusi Tahun 1959 dengan beberapa amandemen.
- Konstitusi tersebut berdasarkan sistem Westminster karena Singapura merupakan bekas jajahan Inggris.
- Konstitusi Singapura menetapkan hak-hak fundamental tertentu, seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan persamaan hak.
- Hak-hak individual tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh kepentingan umum, seperti pemeliharaan ketertiban umum, moralitas dan keamanan nasional.

BENTUK NEGARA: REPUBLIK PARLEMENTER



- Singapura adalah sebuah republik parlementer.
- Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negaranya.

SISTEM PEMERINTAHAN



- Sistem pemerintahan Singapura adalah parlementer.
- Kepala Negara adalah Presiden.
- Fungsinya sebagai lambang nasional dan tugas-tugas seremonial. *“The president of Singapore shall be the symbolic/the nominal of state.”*
- Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri.
- Kabinet terdiri atas anggota parlemen dan dipimpin oleh perdana menteri.
- Perdana Menteri dipilih oleh parlemen atas rekomendasi Presiden.
- Biasanya ketua partai penguasa yang akan direkomendasikan.
- Sedangkan anggota kabinet (menteri) diangkat oleh presiden atas saran perdana menteri.
- Seluruh anggota kabinet bertanggungjawab kepada parlemen.

Kekuasaan Eksekutif



- Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Kabinet.
- Dengan begitu, kabinet memiliki kewenangan mengendalikan pemerintahan dan bertanggungjawab secara kolektif kepada parlemen.

Kekuasaan Legislatif



- Parlemen Singapura hanya terdiri atas satu kamar (*unicameral*).
- Anggota Parlemen dipilih lewat Pemilu 4 tahun sekali.
- Anggota Parlemen memilih Perdana Menteri yang biasanya berasal dari Ketua Partai penguasa.
- Fungsi dan Wewenang:
 1. Membentuk UU
 2. Fungsi Anggaran
 3. Kontrol atas jalannya pemerintahan (cabinet)

Kekuasaan Yudikatif



- Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
- MA terdiri atas Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi.
- Pengadilan Banding: Mengurus banding pidana dan perdata.
- Pengadilan Tinggi: mengurus pidana dan yurisdiksi sipil.
- Ketua Hakim, Hakim banding, Komisaris Yudisial dan Hakim Pengadilan Tinggi ditunjuk oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri.

Sistem Pemilu



- Pemilihan Presiden dilakukan sekali dalam enam tahun melalui Pemilu.
- Perdana Menteri dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di parlemen.
- Anggota Parlemen dipilih lewat Pemilu dalam empat tahun sekali.



TERIMAKASIH